

# **PERAN PEMUDA MUHAMMADIYAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi tentang Program Madrasah Anti Korupsi)**

Oleh: Bambang Sukoco<sup>1</sup>

## **Abstrak**

Kemiskinan dan kebodohan masyarakat Indonesia pada zaman kolonial seolah berlanjut sampai sekarang. Korupsi diyakini sebagai salah satu penyebab kemiskinan dan kebodohan berlanjut meski negeri ini telah merdeka. Dibutuhkan kekuatan yang tidak biasa untuk mengurai persoalan korupsi, sehingga kekuatan Organisasi Civil Society menjadi strategis adanya. Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Civil Society sangat konsen terhadap upaya penanggulangan korupsi salah satunya dengan menyelenggarakan program Madrasah Anti Korupsi (MAK). Dan tulisan ini akan membahas mengenai korupsi dan mengkaji mengenai peran Pemuda Muhammadiyah sebagai Organisasi Civil Society dalam mengurai masalah korupsi di Indonesia khususnya lewat program Madrasah Anti Korupsi.

Kata kunci: Pemuda Muhammadiyah, Tindak Pidana Korupsi dan Madrasah Anti Korupsi

## **A. Pendahuluan**

Kemiskinan-Pemiskinan, Kebodohan-Pembodohan adalah fakta yang dialami rakyat Indonesia khususnya umat Islam pada awal Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Realita itulah yang mendorong K.H. Ahmad Dahlan untuk merumuskan gerakan dakwah dengan jalan tidak biasa. Gerakan sosial, gerakan pendidikan dan kebudayaan adalah jalan dakwah yang dipilih oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk mengeluarkan ummat dari persoalan-persoalan yang membelenggu itu.

Gerakan untuk menginisiasi pendirian sekolah, sarana pelayanan kesehatan dan panti sosial bagi orang miskin adalah amal usaha pertama yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan untuk melawan kemiskinan dan kebodohan yang dialami oleh umat Islam, pada saat itu. Kiai Dahlan, menyakini betul, kemiskinan umat Islam pada saat itu bukan sekedar karena faktor antropologis dan pemahaman agama yang keliru, namun juga ada usaha pemiskinan dan pembodohan yang dilakukan pemerintahan kolonial.<sup>2</sup>

---

<sup>1)</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, email : Email: bs180@ums.ac.id atau bambang\_sukoco83@yahoo.com

<sup>2)</sup> Robert W. Hefner dkk, *Api Pembaharuan Kyai Ahmad dahlan*, (Jogjakarta: Presindo, 2008), hlm: Viii

Secara kontekstual realita rakyat Indonesia pada masa K.H. Ahmad Dahlan, sepertinya masih terasa saat ini, karena sejarah adalah pengulangan-pengulangan peristiwa. Pemiskinan dan pembodohan masih ada sampai sekarang. Dengan mengatasnamakan demokrasi, oknum pembuat kebijakan merampas hak-hak pelayanan publik, sehingga kemiskinan dan kebodohan masih hadir di tengah rakyat Indonesia yang merdeka ini.<sup>3</sup>

Pemuda Muhammadiyah, percaya dengan hipotesis akar deretan masalah kemiskinan dan kebodohan yang tidak kunjung terminimalisasi melalui kebijakan pemerintah adalah karena Korupsi. Korupsi telah merampas hak-hak publik untuk sejahtera. Maka, Jihad melawan korupsi menjadi dakwah Muhammadiyah yang masih kontekstual seperti yang dilakukan oleh Kiai Dahlan saat itu.<sup>4</sup>

Lambatnya pembangunan di Indonesia hambatan sesungguhnya adalah korupsi. Korupsi bukan sekedar kejahatan biasa, namun korupsi adalah kejahatan peradaban. Indonesia telah berada pada posisi darurat korupsi yang membutuhkan keterlibatan secara berjamaah semua elemen bangsa. Daya rusak korupsi bukan hanya berdampak pada akses pelayanan publik dan hak-hak pelayanan publik, lebih luas dari itu, korupsi telah merusak peradaban, bukan hanya fisik tetapi juga mental bangsa. Maka korupsi bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang daya rusaknya sangat luas dan membutuhkan peran dari civil society termasuk Pemuda Muhammadiyah sebagai putra kandung Muhammadiyah untuk mengurainya.<sup>5</sup>

## **B. Korupsi sebagai Musuh Bersama**

Korupsi merupakan fenomena yang muncul sejak awal peradaban manusia dan mengalami pergeseran bentuk dari waktu ke waktu. Di Indonesia, korupsi memiliki akar-akar kultural pada zaman pra-kolonial ketika raja-raja berkuasa. Pada masa penjajahan, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan dan rakyat jajahan dengan memberikan toleransi yang besar pada birokrasi/pemerintahan tradisonal yang korup sebagaimana digambarkan oleh Max Havelaar dalam bukunya *Multatuli*. Kejatuhan VOC, sebagaimana diceritakan dalam novel *Korupsi* karya Pramoedya, tidak terlepas dari persoalan korupsi.<sup>6</sup> Secara umum, dalam konteks kekinian korupsi biasanya digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian Kelas Madrasah Anti Korupsi*, hlm: 4

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Pada tanggal 17 april 2017

<sup>5</sup> Pidato Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Dalam acara: *Apel 1000 Kokam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo*. Pada tanggal 23 April 2017

<sup>6</sup> www.entoen.nu.com. Diakses pada tanggal 1 Mei 2017

<sup>7</sup> Ackerman, S.R, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm: 11

Dalam *spectrum* ini, Shah dan Schacter berpendapat, korupsi bisa meliputi tiga jenis kategori yang luas:<sup>8</sup>

- (a) *Grand corruption* yaitu sejumlah kecil pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sejumlah besar sumber daya publik;
- (b) *State or regulatory capture* yaitu kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- (c) *Bureaucratic or petty corruption* yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir.

*Grand corruption* dan *state or regulatory capture* biasanya dilakukan oleh para elite politik atau pejabat pemerintah senior yang merancang kebijakan atau perundang-undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan-perusahaan nasional atau transnasional. Sementara itu, *Bureaucratic or petty corruption* biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi dilayanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan.<sup>9</sup>

Minimal sepanjang empat dasawarsa ini, fenomena korupsi di Indonesia makin menjadi, sehingga terlihat energi yang begitu kuat dikeluarkan oleh mereka yang berkecimpung dalam study teoretik, perundang-undangan, maupun praktek hukum sebagai upaya perlawanan terhadap tindak pidana multi dampak ini. Bahkan perhatian mengenai hal ini bukan hanya melibatkan para ahli-ahli hukum, baik ahli hukum teoretis maupun ahli hukum praktis, tetapi hampir semua kalangan termasuk masyarakat pada umumnya. Namun ironisnya, kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi belum juga surut, bahkan menguat di sektor-sektor tertentu dan dilakukan dengan masif dan “berjama’ah”. Bisa dilihat misalnya dalam kasus korupsi bank Century, wisma atletik atau yang ahir-ahir ini hangat dibicarakan kasus mega korupsi E-KTP. Hal ini menyebabkan pendeklarasian tindak pidana korupsi sebagai “*extra ordinary crime*” makin gencar sehingga mendorong diizinkan (*permission*) pendekatan yang bersifat “*extra ordinary measures*”, tidak lagi cukup untuk memerangi (*combating*), tetapi diperlukan daya upaya yang lebih dahsyat dari pada itu.

Sebenarnya sifat “*extra ordinary*” tindak pidana korupsi bukan hanya berpengaruh sebatas pemberian kewenangan yang sifatnya “*extra ordinary*” pula kepada aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merepresi kejahatan ini, tetapi lebih jauh lagi menjadi landasan

<sup>8</sup> Shah, A. and Schacter, M. *Combating corruption: look before you leap, Finance & Development*, 2004, Vol. 41 No. 4 (December), hlm.: 40

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm: 41

bagi pengerahan “*people power*” menghadapi masalah krusial bangsa ini. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi mengejawantahkannya dengan memberikan hak dan tanggungjawab kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam memerangi korupsi, dan memberikan penghargaan terhadap anggota masyarakat yang telah berjasa karenanya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 dan 42 undang-undang tersebut. Sehubungan dengan hal itu, ketentuan undang-undang tersebut memang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut. Sekalipun telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi gerakan yang bersifat “*people power*” untuk memerangi korupsi belum terlihat tampak benih-benihnya.<sup>10</sup>

Organisasi Masyarakat Sipil mempunyai potensi besar dalam memimpin perbaikan mekanisme akuntabilitas dan memberikan kontribusi signifikan pada upaya pemberantasan korupsi. Organisasi Masyarakat Sipil dapat memberikan kontribusi dengan merangsang hubungan kekuasaan yang efektif dan rasional antara Negara dan warganya (meningkatkan akuntabilitas vertikal). Mereka dapat meningkatkan tuntutan publik terhadap kinerja negara dan mengorganisir tekanan rakyat untuk membuat negara melayani kepentingan publik. Organisasi masyarakat Sipil dapat juga berkontribusi dengan mempromosikan *checks and balances* yang efektif antara lembaga-lembaga negara (meningkatkan akuntabilitas horizontal).<sup>11</sup> Mereka dapat menginisiasi kerangka kerja kelembagaan, mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga memonitor dan menekan lembaga hukum untuk bertindak melawan pelaku korupsi. Kegiatan ini biasanya bisa memperbaiki kinerja lembaga, dan juga memberantas korupsi sistemik atau distorsi lain dalam kekuasaan.<sup>12</sup>

Melihat kajian di atas maka Pemuda Muhammadiyah Sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Civil seharusnya mempunyai peran strategis dalam upaya mengurai persoalan korupsi dan ikut serta dalam upaya menyelamatkan bangsa yang sedang sakit terjangkau penyakit bernama korupsi ini. Dengan organisasi yang tertata dan ada mulai dari tingkat ranting (kelurahan) sampai dengan Pusat (Nasional) tentu ini menjadi kekuatan yang dahsyat jika dimobilisir dengan baik dan diarahkan untuk bersama dan berjamaah melawan korupsi

---

<sup>10</sup> Dr. Khoirul Huda, Makalah dalam Seminar.. *Bedah dan Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2000*. Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), di Jakarta tanggal 9-10 Juli 2007.

<sup>11</sup> Fox, J. *Civil Society and Political Accountability*: Propositions for Discussion, a paper Presented at seminar of “Institutions, Accountability and Democratic Governance in Latin America” The Helen Kellogg Institute for International Studies University of Notre Dame, 2004: hlm:1

<sup>12</sup> *Ibid*

### C. Program Madrasah Anti Korupsi

Menyikapi permasalahan Korupsi di Indonesia, Pemuda Muhammadiyah bekerjasama dengan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) untuk bersama-sama (berjamaah) menciptakan Indonesia yang lebih baik, yakni dimana hak-hak publik diterima masyarakat sepenuhnya bebas dari korupsi. Menciptakan Indonesia dimana nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi menjadi mental utama bangsa. Sebagai Organisasi Dakwah proxy Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah punya tanggungjawab utama untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan melawan kemungkaran. Semangat membangun budaya anti korupsi dan mental jujur adalah semangat amar makruf, tetapi tidak cukup disitu, karena korupsi melibatkan tindak kejahatan luar biasa bagi kemanusiaan maka, semangat Nahi mungkar pun harus dipupuk dan dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah. Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggandeng *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendirikan Madrasah Anti Korupsi (MAK) sebagai langkah kecil memulai hal tersebut.

Secara umum tujuan dari MAK Pemuda Muhammadiyah yakni Meningkatkan kesadaran dan kapasitas aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam agenda anti korupsi dalam rangka meningkatkan peran kebangsaan kader Pemuda Muhammadiyah.<sup>13</sup> Sedang secara khusus tujuannya adalah:<sup>14</sup>

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Pemuda Muhammadiyah mulai dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Ranting dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat sipil dalam agenda kebangsaan;
2. Meningkatkan jumlah Mubaligh Pemuda Muhammadiyah yang terlatih sebagai kader anti korupsi;
3. Meningkatkan kesadaran moral aktifis Pemuda Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsup dan penyempurna Gerakan Dakwah Muhammadiyah di daerah binaan;
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis kader Pemuda Muhammadiyah dalam agenda pemberantasan korupsi di daerah binaan.

Program MAK diselenggarakan Per Daerah (Kabupaten) dengan dikoordinir Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah bekerjasama dengan sekolah atau perguruan Tinggi Muhammadiyah. Program MAK dirancang seperti program perkuliahan dengan Peserta anggota Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah yang sebelumnya diseleksi. Ruang lingkup program MAK lebih menitik beratkan pada meningkatkan kesadaran dan kapasitas aktifis Pemuda Muhammadiyah dalam agenda bersama anti korupsi untuk meningkatkan peran kebangsaan anggota Pemuda Muhammadiyah.

<sup>13</sup> Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, *Panduan Madrasah Anti Korupsi*, (Jakarta, 2015) hlm: 6

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal: 7

Pendanaan MAK bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan amal usaha muhammadiyah lainnya. Kelas tidak dipungut biaya dari peserta, untuk efisiensi program ini bekerjasama dengan PTM untuk menyediakan tenaga pengajar/ dosen yang punya kapasitas sesuai dengan kurikulum.

Adapun materi dalam program MAK ini adalah sebagai berikut:

No	Materi dan Pokok Bahasan	Waktu	Metode
1.	<b>Perspektif Teoritis Korupsi</b> Dalam materi ini peserta akan diajak untuk berpikir mendalam mengenai apa dan mengapa korupsi terjadi sebagaimana dijelaskan oleh filsafat dan berbagai perspektif teoritis utama dalam studi tentang korupsi	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah dan Presentasi
2.	<b>Sejarah Korupsi di Indonesia</b> Peserta diajak mempelajari tentang Perilaku korupsi di Indonesia pada masa pra kemerdekaan. Perilaku korupsi di Indonesia pada masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi). Dan Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dari masa ke masa.	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah dan Presentasi, studi kasus
3.	<b>Sosiologi Korupsi</b> Materi ini membahas Dasar-dasar pemahaman sosiologi tentang korupsi. Definisi, karakteristik, tipologi, faktor-faktor penyebab korupsi.	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca buku, diskusi buku, presentasi, ceramah
4.	<b>Korupsi, kapitalisme dan Perspektif Marxis tentang Korupsi</b> Berbicara tentang Kapitalisme Korupsi dan Akar Struktural Korupsi juga berbicara mengenai Korupsi Politik dan Prospek Pemberantasan Korupsi	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah
5.	<b>Investigasi</b> Membahas tentang Dasar-dasar Investigasi, Studi Kasus Investigasi, Membuat Rencana Investigasi	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah, Studi Kasus

6.	<b>Perspektif Islam dan Korupsi</b> 1. Tarikh antikorupsi dalam Islam (3 SKS) 2. Membedah perspektif Al Quran dan Haditz tentang antikorupsi (3 SKS) 3. Akuntabilitas keuangan ormas Islam (3 SKS) 4. Jihad melawan korupsi (3 SKS)	12 SKS (@ 45 Menit) = 540 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah, bedah Kasus
7.	<b>Gender dan Korupsi</b> berbicara mengenai Analisis Gender, Korupsi dalam perspektif gender dan Perempuan dalam gerakan anti korupsi.	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah
8.	<b>Advokasi, Analisis Sosial dan Membangun Gerakan</b> Mengurai masalah Analisis Sosial, Gerakan Advokasi, Media Kampanye Publik dan Uji Informasi dan Pemantauan Pelayanan Publik	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah, Studi Kasus, Kajian Film
9.	<b>Sistem Hukum dan Peradilan secara Umum</b> Membahas mengenai Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah
10	<b>Analisis Anggaran</b> Membahas Pengantar Anggaran Publik dan Analisa Anggaran dan Praktek Analisa Anggaran	3 SKS (@ 45 Menit) = 135 Menit	Membaca, Diskusi, Ceramah, Studi Kasus, Praktek

Sumber: Buku panduan MAK PP Pemuda Muhammadiyah

Dan adapun tindak lanjut dari MAK dirancang sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pendirian Pusat Studi Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- b. Aktif memantau penggunaan APBD dimasing-masing level
- c. Aktif melakukan pemantauan korupsi pada Pemilu Lokal Kabupaten/ Kota dan Propinsi;
- d. Mengembangkan dan mengkampanyekan nilai kejujuran dan antikorupsi sebagai nilai kehidupan di Persyarikatan Muhammadiyah dan berbangsa-negara.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muslih Hamidi Kepala Sekolah MAK Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo 25 April 2017

#### D. Penutup

Kemiskinan-Pemiskinan, Kebodohan-Pembodohan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini harus segera dihentikan. Korupsi adalah salah satu penyebab terjadinya kemiskinan dan kebodohan tadi, maka korupsi harus dihentikan. Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan Civil Society harus tampil paling depan dalam upaya mengurai tindak pidana yang berdampak sistemik ini. Program Madrasah Anti Korupsi yang diinisiasi Organisasi Ortom Muhammadiyah ini diharapkan menjadi sumbangan bagi Indonesia untuk keluar dari persoalan korupsi.

#### Daftar Pustaka

- Ackerman, S.R, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- A. Shah,. and Schacter, M. *Combating corruption: look before you leap, Finance & Development*, Vol. 41 No. 4 (December), 2004.
- Hefner Robert W. dkk, *Api Pembaharuan Kyai Ahmad dahlan*, Jogjakarta: Presindo, 2008
- Huda Khoirul, Makalah dalam Seminar.. *Bedah dan Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2000*. Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1), di Jakarta tanggal 9-10 Juli 2007.
- J. Fox, *Civil Society and Political Accountability: Propositions for Discussion*, a paper Presented at seminar of "Institutions, Accountability and Democratic Governance in Latin America" The Helen Kellogg Institute for International Studies University of Notre Dame, 2004.
- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian Kelas Madrasah Anti Korupsi*, 2015
- Pidato Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Dalam acara: *Apel 1000 Kokam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo*. Pada tanggal 23 April 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wawancara dengan Muslih hamidi, Kepala Sekolah madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo.
- Wawancara dengan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa tengah.
- www.entoen.nu.com. Diakses pada tanggal 1 Mei 2017